

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka peredaran narkotika di Indonesia sesuai dengan hipotesis yang telah disebutkan. Penulis mendapatkan hasil bahwa peranan pemerintah Indonesia sebagai bentuk upaya menanggulangi kejahatan peredaran gelap narkotika, dimulai dengan dirumuskannya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang tersebut dibentuk untuk mengatur regulasi mengenai narkotika seperti menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, mengatur serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, melindungi dan mencegah bangsa dari penyalahgunaan narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi.

Upaya pemerintah selanjutnya ialah dengan meningkatkan keamanan terutama di wilayah perbatasan. Seperti yang telah disebutkan di dalam hipotesis bahwa untuk menurunkan angka peredaran narkotika, Pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya yang salah satunya dengan meningkatkan keamanan nasional dengan cara meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia tersebut merupakan bentuk dari tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsanya. Hal tersebut sesuai dengan konsep keamanan nasional yang

mengacu pada situasi atau keadaan dimana unsur-unsur pokok yang membentuk suatu negara seperti kedaulatan, wilayah dan penduduk, ekonomi, pemerintah dan sistem konstitusi serta nilai-nilai hakiki yang dianutnya terjamin eksistensinya dan dapat menjalankan fungsi sesuai tujuan tanpa ancaman dari pihak manapun.

Menurut Barry Buzan penerapan strategi keamanan suatu negara selalu mempertimbangkan aspek-aspek *threat* atau ancaman dan *vulnerability* atau kerentanan. Di zaman yang sudah berkembang saat ini ancaman tidak lagi bersifat tradisional yang erat kaitannya dengan ancaman militer. Tetapi, semakin berkembang dengan adanya ancaman non-tradisional. Maka ancaman dan isu keamanan yang ada saat ini sesuai dengan isu-isu kejahatan yang beredar yaitu salah satunya kejahatan transnasional peredaran narkoba.

Persoalan terbesar untuk menciptakan sebuah keamanan nasional ini berkaitan erat dengan kemampuan pengawasan wilayah perbatasan baik darat maupun laut. Sebab sebagian besar penyelundupan seperti penyelundupan narkoba terjadi disitu. Maka dari itu pengelolaan dan pengawasannya pun mencakup berbagai dimensi dari militer, ekonomi, sosial budaya, lingkungan serta politik. Untuk mencapai tujuan menjaga keamanan nasional tersebut maka diperlukannya kerjasama dan usaha dari semua pihak. Maka Pemerintah pun memerlukan kerjasama antar negara-negara terutama di ASEAN seperti Malaysia yang memiliki perbatasan langsung dengan Indonesia.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka secara umum saran dapat diberikan untuk Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini yang menangani masalah peredaran narkotika adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), agar BNN dan badan-badan terkait dapat melakukan upaya-upaya yang lebih efektif. Seperti di wilayah perbatasan yang rawan akan penyelundupan kemudian di pelabuhan-pelabuhan serta bandara yang sering kali menjadi pintu masuk peredaran narkotika. Sebab sejauh ini kasus peredaran narkotika masih terus meningkat setiap tahunnya dan jumlah penyelundupan hingga awal tahun ini masih mengalami kenaikan. Sehingga keamanan di wilayah perbatasan masih perlu ditingkatkan karena penyelundupan narkotika marak terjadi di situ.

Sedangkan dari sisi akademis, saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya adalah untuk menggali lebih dalam bagaimana efektivitas dari Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika di Indonesia. Karena, penelitian ini hanya terbatas dalam menjelaskan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah. Yaitu di level domestik seperti menjaga wilayah perbatasan dan di level internasional dengan melakukan kerjasama-kerjasama dengan luar negeri dan tidak membicarakan mengenai efektivitas dari implementasinya.